



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **037** TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 031 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil sinkronisasi, evaluasi, dan masukan dari unit kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu melakukan penyesuaian substansi Peraturan Rektor Nomor 031 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 031 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat

- Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 8. Peraturan Rektor Nomor 031 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 031 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 031 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Universitas Pendidikan Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas luar kota yang melewati batas dalam kota; dan
 - b. perjalanan dinas dalam kota yang hanya di dalam kota.
 - (2) Batas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat;
 - b. Wilayah Kota Tasik dan Kabupaten Tasik; dan
 - c. Wilayah Kota Serang dan Kabupaten Serang.
2. Ketentuan ayat (1), ketentuan ayat (2), ketentuan ayat (5), ketentuan ayat (9), dan ketentuan ayat (12) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas menggunakan alokasi sumber dana Penerimaan UPI.

- (2) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi (biaya tiket perjalanan);
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan
 - e. sewa kendaraan.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (4) Uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD menggunakan kendaraan dinas dari UPI, biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. biaya bahan bakar;
 - b. biaya tol dan parkir; dan
 - c. uang saku pengemudi.
- (6) Dalam hal Pelaksana SPD menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besaran tarifnya menggunakan SBU UPI.
- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat penginapan lainnya.
- (8) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor mengenai SBU UPI; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum dengan menggunakan bukti Daftar Pengeluaran Riil.
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat diberikan kepada Pelaksana SPD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, biaya parkir dan tol, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (11) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan pada Rincian Perjalanan Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (12) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada:
 - a. Rektor/Wakil Rektor/Sekretaris Universitas/ Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana/ Direktur Kampus Daerah/Kepala Lembaga; dan
 - b. Direktur Direktorat/Kepala Biro/Kepala Badan/Wakil Dekan/Wakil Direktur Pascasarjana/Wakil Direktur Kampus Daerah/Sekretaris Lembaga.

- (13) Besaran tarif uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a dan huruf b menggunakan SBU UPI.
- (14) Biaya Perjalanan Dinas untuk maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (15) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (16) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor mengenai SBU, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel penginapan dimaksud.

3. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 18 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - b. Dihilang.
 - c. Laporan kegiatan perjalanan dinas;
 - d. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - e. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
 - f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf f, dan huruf g tidak diperoleh, maka pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/ atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf f, dan huruf g hilang, maka harus ada surat kehilangan dari kepolisian.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 NOV 2022



[Handwritten signature in blue ink]
M. SOLEHUDDIN
REKTOR